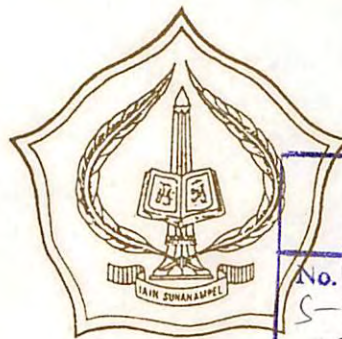


TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BONDO DESO DI DESA RANDEGANSARI KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK

S K R I P S I

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
ujian akhir program sarjana strata satu
guna memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam
pada Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel



Oleh :

S U R U R I

NRP : 018900090

Dosen Pembimbing

Drs. H. Saptarlan

Jurusan Mu'amalah Jinayah

FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL

SURABAYA

1995

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-1995 85 MS	No. REG S/1995/MS/85
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	

Handwritten signature: Fathur R.

NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 15 Desember 1994

H a l : Persetujuan Munagosa skripsi.

Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Sya'riah Surabaya.

Assalamu'alaikum.war.Wab.

Setelah secara cermat kami baca/teliti kembali telah diadakan perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

N a m a : S u r u r i

N r p. : 018900090

Jurusan : Muamalah Jinayah

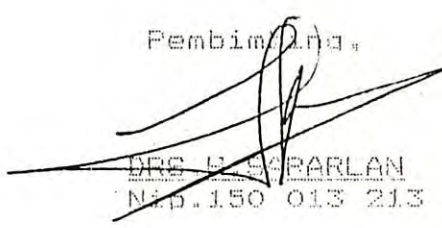
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaa
tan Bondo Deso Di Desa Randegansari Kec.
Driyorejo Kabupaten Gresik.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munagosa skripsi Fak. Sya'riah Surabaya IAIN Sunan Ampel. Untuk itu kami ikut mengharapkan agar segera dapat dimunqosahkan .

Demikian, atas perhatian bapak, kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum war. Wab.

Pembimbing,


DRS. H. S. PARLAN
Nip.150 013 213

Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Oleh Sururi 01890090

Pembimbing Drs. H. Saparlan

Jurusan Muamalah Jinayah

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Suarabaya 1995

Abstrak

Key: Hukum Islam; Bondo Deso; Dana Desa

Pemanfaatan bondo deso tidak lain adalah dalam rangka usaha untuk memenuhi dan meningkatkan desa. Seperti halnya yang terjadi di Desa Randegansari Kec. Driyorejo Kab. Gresik supaya rakyatnya makmur dan sejahtera. Untuk itu pengelolaan pemanfaatan bondo deso di usahakan oleh perangkat desa dengan pemanfaatan yang sebaik baiknya. Masalah yang diangkat dalam pembahasan ini adalah bagaimana diskripsi pemanfaatan Bondo Deso yang dilakukan oleh masyarakat Randegansari Kec. Driyorejo Kab. Gresik tahun 1993. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan Bondo Deso tersebut, terdapat penyimpangan dari hukum Islam atau tidak. Dalam pembahasan skripsi ini dipakailah metode induktif dan komparatif yang pada akhir penjelasan mendapatkan suatu kesimpulan diantaranya bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan bondo deso tersebut dilihat dari segi sumber-sumber pendapatan deso, proses administerasi serta bentuk-bentuk pemanfaatan juga semacam administerasi desa nampaknya ketentuan- ketentuan tidak jauh berbeda dengan pemanfaatan baitul mal. Dalam kaitannya dengan hukum Islam nampaknya pemanfaatan bondo deso tersebut sedikit terdapat penyim pangan- penyim pangan dari segi hukum Islam dan sah dilakukannya karena banyak manfaat-manfaat daripada mafsadatnya dalam masyarakat.

A. Tinjauan hukum islam dari segi proses pemanfaatan...	90
B. Tinjauan dari segi pemanfaatan	96
a. Dari segi masalah	96
b. Dari segi mafsadatnya	100
C. Tinjauan dari segi hukumnya	102
a. Baitul mal	103
b. Kuwajiban-kuwajiban negara islam terhadap baitul mal	103
BAB.V. P E N U T U P.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran-saran	108

DAFTAR TABEL

	HAL
1. Tabel I Luas Areal Tanah	53
2. Tabel II Komposisi Penduduk Tingkat usia	55
3. Tabel III Komposisi Menurut pencaharaian	56
4. Tabel IV Komposisi Tentang Pendidikan	57
5. Tabel V Tentang Sarana Pendidikan	58
6. Tabel VI Komposisi Agama Penduduk	60
7. tabel VII komposisi Sarana Ibadah	61

P E N D A H U L U A N

[illegible]

Kemudian juga dengan adanya Hadits Nabi yang menjelaskan bahwa kita semuanya adalah pemimpin .

Rasulullah telah memperingatkan dalam sabdanya sebagai berikut :

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته
(رواه البخاري ومسلم)

"Kita semuanya adalah pemimpin dan komendannya akan di minta pertanggungjawaban tentang kepeimpinannya..... (H.r Bukhari Muslim) (Shokheh Muslim Juz 2 : 134).

Dari ayat dan hadits tersebut di atas jelaslah bahwa ajaran islam mengatur tata cara atau setiap perbuatan manusia tidak terlepas dengan syariat islam. termasuk dalam hal ini adalah manusia sebagai pemimpin di masyarakat bertanggungjawab atas amanat yang di pincinnya. Termasuk melayani kebutuhan sosial masyarakat.

Sebagaimana sejarah telah mencatat sejumlah bangunan masjid yang di bangun oleh negara, mulai masjid medinah yang di bangun oleh Rasulullah saw, pada tahun 10 H, sampai pada masjid Sulaimaniyah di istambul yang di bangun pada masa Kekholifaheen Utsmaniyah antara tahun 1550 - 1556 M. Atau masjid yang lainnya yang di bangun oleh negara setelah masa tersebut, pemerintah islam juga telah membangun sekolah sekolah Madrasah islam di antaranya Madrasah Nizhamiyah dan Madrasah Muntasyiriah di bagdad, Madrasah Al nuriyah di Damascus.

Selain madrasas dan masjid yang di bangun juga rumah sakit, tempat penginapan dan dapur umum, serta kebutuhan masyarakat lainnya negaralah yang menyediakannya .

Itulah keadaan kaum muslimin dan pemerintahan islam saat itu.
yang semua kebutuhan rakyatnya banyak yang terpenuhi.

Selubungan dengan hal tersebut di atas di antara tanggung jawab pemerintah juga adalah berkewajiban mengefektifkan BORDO desa sesuai dengan syariat islam mengingat juga masyarakat Randegan-sari adalah umat islam .

Sedemikian telah di jelaskan dalam Al Qur'an :

ربنا ما خلقت هذا باطلا . سبحانه فقنا عذاب النار
(العمران (٣) - ١٩١)

Artinya :

"Ya Tuhan tiadalah kamu menghancurkan ini dan
dan ini sia. Maka Suci Engkau. Maka belahara
lah kami dari siksa api neraka." (Departemen Agama
RI 1975: 101)

Dari pengertian ayat tersebut di atas nampak jelas bahwa apa saja yang telah di jadikan di muka bumi ini nampak semuanya ada manfaatnya. Manusia di suruh untuk memikirkan tentang ciptaan Allah dan sekaligus untuk mengeloliah dan memanfaatkannya. Sebab tak satupun ciptaan Allah ini yang sia sia .

Pada dasarnya syari'at islam secara besarnya merupakan aturan yang melindungi umat (rakyat) agar tidak terjadi hal hal yang paling di rugikan juga bondo deso tersebut bermanfaat untuk kebaikan .

Dari anggaran dasar di atas, nampaknya pelaksanaan pemanfaatan bondo deso di desa desa terdapat berbagai ragam sistem dan corak. Salah satu contoh dapat di lihat yang terdapat di desa Randegansari Kec. Driyorejo Kab Gresik, yaitu di gunakan membangun jembatan, waduk, sarana sarana pendidikan dan perbaikan jalan serta kepentingan lain lainnya yang di butuhkan .

Cara pemanfaatan seperti bondo deso tersebut di atas adalah dalam rangka usaha untuk memenuhi dan meningkatkan desa Randegan-sari Kec.Driyorejo Kab.Gresik supaya rakyatnya makmur dan sejahtera.Untuk itu pengelolah pemanfaatan bondo deso di usahakan perangkat desa dengan pemanfaatan yang sebaik baiknya .

Sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Randegansari dalam setiap tahunnya mengumpulkan bondo deso dengan cara sebagai berikut :

- Mintak sumbangan pada rakyat pada musim panen .
- Menyewakan tanah milik desa oleh rakyat .
- Menjual kayu kayu yang ada di tanah desa tersebut .

d. Hasil dari denda denda masyarakat Randegansari yang melanggar aturan aturan desa tersebut .

Dengan cara di atas itulah cara masyarakat Randegansari memperoleh bondo deso yang nantinya digunakan untuk membangun desanya.

Jika dilihat dan diperhatikan hal tersebut diatas tentang pelaksanaan pemanfaatan bondo deso nampak belum adanya kejelasan pemanfaatan yang diperoleh oleh syariat islam.

B. Identifikasi masalah.

Dari uraian latar belakang di atas dapat di ketahui bahwa masalah pokok penelitian ini adalah : adanya pemanfaatan Bondo deso yang di lakukan masyarakat Randegansari. Agar masalah ini lebih jelas maka perlu di hubungkan dengan norma norma hukum islam. dengan demikian, maka rumusan masalahnya menjaddi : "Pemanfaatan Bondo deso" yang di lakukan oleh masyarakat Rande-gansari di tinjau dari hukum islam .

C. Pembatasan Masalah

Agar tidak memperoleh kesulitan tentang pemahaman ini, maka di perlukan adanya pembatasan, oleh karena itu, studi yang akan di reacanakan ini di batasi dengan masalah masalah berikut :

lakukan masyarakat Randegansari Kec. Driyorejo, pada tahun 1993.

2. Untuk dapat di manfaatkan menetapkan hukum apakah pelaksanaan Bondo deso tersebut, sesuai dengan hukum islam atau tidak .

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini di harapkan minimal dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Sebagai bahan pedoman dalam menyusun hipotesis untuk penelitian berikutnya, juga untuk mengetahui dan menetapkan pelaksanaan pemanfaatan Bondo deso yang di syahkan menurut hukum ialam .
2. Dapat di jadikan landasan pemanfaatan bagi kehidupan beragama oleh masyarakat Randegansari khususnya dan kehidupan beragama pada umumnya.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi / daerah penelitian.

Penelitian ini di laksanakan di wilayah Kec. Driyorejo Kab. Gresik tepatnya di desa Randegansari .

2. Subjek Penelitian .

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek ialah para perangkat desa dan masyarakat yang memanfaatkan Bando desa tersebut .

3. Populasi dan Sampel .

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka yang di jadikan populasi adalah desa Randegansari Kec.Dreiyorejo Kab. Gresik. Sedangkan sampelnya adalah para perangkat desa yang melakukan pemanfaatan Bando desa .

4. Data data yang akan di himpun .

Berdasarkan perumusan masalah, seperti telah di kemukakan dahulu, maka data data yang akan di himpun meliputi :

- Data data cara mengumpulkan bando desa .
- Data data bentuk bando desa .
- Data data cara pemanfaata bando desa .
- Data data bentuk pemanfaatan .
- Dat dat pemanfaatan yna di utamakan .
- Data data peraturan desa .
- Data data program pembagunan desa .

5. Sumber Data

Berdasarkan dat secara global tersebut di atas
maka yang menjadi sumber data yang utama adalah :

- Kepala Desa Randegansari .
- Perangkat Desa Randegansari .
- Para tokoh Masyarakat .
- Sebagian masyarakat .

6. Teknik penggalian data.

a. Absevasi.

Dalam penelitian ini abservasi dilaksanakan terhadap obyek dan lapangan yang telah diteliti yaitu :
Pemanfaatan Bondo Deso DI Desa Randegansari.

b. Interview.

Metode ini ialah upaya untuk mendapatkan data-data tentang cara mengumpulkan Bondo Deso dan pemanfa'atannya, dengan mewancarai Kepala Desa, para perangkat dantokoh-tokoh masyarakat setempat.

c. Dokumentasi.

Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh argumentasi.

BAB I

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN BONDONG DESA

MENURUT HUKUM POSITIF DSN HUKUM ISLAM :

A. Pengertian bondo deso.

Bondo dari bahasa jawa, bahasa Indonesiannya ialah modal ya'ni harta benda uang atau sesuatu yang dimaksud, misalnya harta benda (barang) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan, misalnya modal 500 dibuat usaha akhirnya dapat berkembang 1000, 1500 dan seterusnya. (Purwodarminto W.J.S. 1984: 653).

Sedangkan deso ini juga bahasa jawa bahasa Indonesiannya adalah desa yaitu suatu wilayah yang dapat ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat kesatuan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan langsung dibawah Camat dan berhak untuk melaksanakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara Kesatuan Reubublik Indonesia (Materi pemanfaatan LMD 1992/1993 :172).

Jadi yang dimaksud bondo deso disini ialah modal sesuatu baik yang berbentuk uang, barang atau sesuatu yang lainnya yang digunakan untuk membangun desa tersebut. Agar desa itu menjadi desa yang lebih layak, adil dan makmur sehubungan dengan pesatnya laju pembangunan dewasa ini. Maka bondo deso sangat dibutuhkan sekali demi terwujudnya pembangunan.

Deleh sebab itu telah menjadi sunatullah bahwa manusia harus bermasyarakat dan tolong menolong sesamanya untuk membangun desa tersebut. Karena pembangunan adalah merupakan program pemerintah secara Nasional yang dilaksanakan kontinuitas dan kesinambungan peranan masyarakat desa dalam pembangunan sangat dibutuhkan dan merupakan potensi yang besar dalam terwujudnya pembangunan merata. Pada pelita yang dahulu maupun yang akan datang pemerintah masih menitik beratkan pada pembangunan dipedesaan termasuk dalam hal ini adalah upaya mengentaskan kemiskinan.

Salah satu pembangunan desa ini ialah termasuk mengentaskan kemiskinan. Oleh sebab itu pembangunan akan tercapai apabila didukung dengan modal, keuangan atau bondo deso yang banyak. Dan aparat Pemerintah harus bertanggung jawab dengan benar-benar. Bagaimana supaya mendapatkan bondo deso dan memanfaatkannya dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 29

هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا

Artinya:

" Dialah yang menjadikan segala apa yang ada
dibumi untuk kamu (Al-Baqorroh 29) (Departemen
Agama RI : 13).

Dari ayat diatas dapat diambil pengertian bahwa Allah

menciptakan manfaat pokok :

1. Sebagaimana tanda-tanda keagungan Allah
2. Sebagaimana sumber kehidupan makhluk manusia
3. Sebagaimana sumber penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dari manfaat sebagai sumber penghidupan manusia dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat. Pemanfaat dari sumber Penelitian dan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat pula dijadikan sebagai sumber kekayaan negara (Tafsir Al-Manar Jilid I : 247 - 249).

1. Sumber pendapatan bondo deso

Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa yang berasal dari pemberian pemerintah dan pemerintah daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan UU No. 5 tahun 1979 pasal 2.

Juga peraturan menteri dalam negeri No. 1 Tahun 1982 tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa serta pengurusan dan pengawasannya. Maka sumber-sumber pendapatan desa itu terdiri dari:

a. Pendapatan asli desa itu sendiri

patan yang digali atau dihasilkan dari masyarakat desa itu sendiri diantaranya ialah;

1. Kekayaan desa

Yaitu segala kekayaan dan sumber penghasilan dari masyarakat desa itu sendiri. Termasuk kekayaan desa ini ialah terdiri dari :

- Tanah-tanah kas desa
- Pemandian umum yang diurus oleh desa
- Pasar desa
- Obyek-obyek rekreasi yang diurus oleh desa
- Bagunan milik desa
- Lain-lain kekayaan milik pemerintahan milik desa.

(Materi pemantapan LMD 1992/1993).

2. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat desa.

Ialah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan yang dihasilkan dari swadaya masyarakat itu sendiri juga atas partisipasi masyarakat yang bersangkutan misalnya:

- Sumbangan para dermawan
- Hasil dari ketrampilan masyarakat desa dan lain-lain yang hasilnya dari swadaya dan partisipasi masyarakat desa.

3. Hasil dari gotong royong masyarakat desa yaitu pendapatan asli desa yang gotong royong masyarakat desa masyarakat

b. Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan ini biasanya dikenal dengan bantuan Pemerintah, yang terdiri dari:

1. Sumbangan dan bantuan Pemerintah yang meliputi sumbangan tanah ganjaran, bantuan Impres, bantuan khusus Presiden dan sumbangan bantuan lainnya.
2. Sumbangan dan bantuan Pemerintah daerah, sumbangan ini dibagi dua macam:
 - a. Dari Pemerintah Daerah Tingkat I yang terdiri dari:
 1. Penyisian sebagian penerimaan pajak dan retribusi daerah Tingkat I.
 2. Penyisian penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian daerah tingkat I.
 3. Sumbangan dari bantuan lainnya.
 - b. Dari Pemerintah Daerah Tingkat II yang terdiri dari :
 1. Penyisian penerimaan pajak dan ritrebusi daerah tingkat II.
 2. Penyisian penerimaan pajak bumi dan bangunan dari Daerah Tingkat II.
 3. Sumbangan dan bantuan lainnya.
 - c. Lain-lain dari usaha yang sah.

Lain-lain dari usaha yang sah disini ialah pendapa-
tan yang berasal dari sumbangan dan bantuan dari pihak

loss/tempat berjualan lainnya, perparkiran kendaraan bermotor dan tidak bermotor dilingkungan pasar desa.

3. Melakukan tata usaha umum dan keuangan.
4. Melakukan penyeteroran hasil penerimaan pasar desa ke kas desa secara brutto.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan pasar desa.

Dan yang ikut memberikan pembinaan disini ialah menteri dalam negeri guibernur, kepala daerah tingkat II, Camat dan kepala desa melakukan pembinaan tehnis terhadap pasar. (Pedoman kerja kepala desa Tahun 1991/1992 : 155).

Dengan usaha-usah diatas inilah diharapkan nanti Pemerintah desa bisa memperoleh hasil atau meningkatkan penghasilan bondo deso dengan sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti dalam membangun desanya tersebut tidak ada keluhan atau kesulitan terutama disini mengenai bondo deso.

B. PENGERTIAN BAITUL MAAL.

Baitul Maal berasal dari kata bait dan Al-Maal bait artinya bangunan atau rumah mal berarti harta benda atau rumah. Jadi secara harfiah baitul maal rumah harta atau kekayaan negara.

Namun demikian kata baitul maal bisa diartikan' sebagai

Artinya :

"Jadikanlah aku bendharawan negara (Mesir)sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.(Departemen Agama RI 1993:357).

Ayat ini menunjukkan bahwa suatu jabatan harus dijabat oleh orang-orang yang benar-benar alim dan mampu serta terpercaya terutama dalam lembaga-lembaga keuangan negara. Dan memberi hak dan mengajukan dirinya setiap orang yang meyakini dirinya memenuhi kriteria tersebut untuk memangku suatu jabatan (Tafsir Al Qurtubi jilid 9 :216).

1. Sumber-sumber pendapatan baitul mal

Sumber-sumber baitul maal di sini ialah semua pemasukan pemasukan untuk perbendaharaan negara baik itu yang berupa barang uang, alat perang atau yang berupa tanah dan lainnya. Semuanya itu di peroleh dengan jalan yang di perbolehkan oleh agama islam.

Dan di antara sumber-sumber baitul maal pada masa dahulu tahun permulaan islam ialah :

1. Fai.
2. Ghonimah.
3. Pajak atau khoroi.

- (Masdar F. Mas'ud : 294) .

Fai berasal dari bahasa Arab yaitu dari fi'il madli fala yaitu yang artinya harta benda yang diperoleh dengan jalan damai dari orang-orang yang tidak beragama islam seperti berupa upeti, pajak, biacukai,, hadiyah, dan harta orang-orang murtad. / Fiqih sunah Syeyid Syabiq Jil 11 : 92

Jadi bedanya dengan ghonimah ialah terletak pada proses pengambilan harta tersebut ialah dengan cara damai dan unsur khalah tetap ada pada mereka kaum muslimin.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an

وما افاء الله على رسوله منهم فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا كُنَ لَهِ يَسْلُطُ رِسَالَهُ عَلَيْ مِنْ يَشَاءُ . وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الحشر (٥٩) - ٦)

"Dan fai apa saja yang diberikan Allah kepada Rasuinya (Dari harta benda) mereka maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor unta dan seekor kuda tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasuinya terhadap apa saja yang dikehendakinya dan Allah Maha kuasa atas segala

Sedangkan pembagiannya diserahkan kepada pendapat Imam dan Ijtihadnya dia boleh mengambil tanpa adanya pembatasan dan memberikan sebagian kepada kerabat dengan Ijtihadnya pula. Sedangkan sisanya dibagikan demi kemaslahatan kaum muslimin. Seperti para Kholifah empat berpendapat dan mereka melaksanakannya serta itulah yang ditunjuk oleh Rasulullah S.A.W. Dalam Haditsnya:

ما لي ما افاء الله عليكم الا الخمس والاربعون مردود
عليكم

Artinya:

"Tidaklah bagiku apa yang difa'ikan Allah kecuali seperlima dan seperlima diserahkan kepada kalian. Sesungguhnya ia tidak dibagi lima atau tiga. (Fiqih Sunah juz 11 : 9).

Dengan demikian untuk harta fai pembagiannya diserahkan pada Imam. Untuk membagi menurut ijtihadnya dengan catatan tidak diperkenankan menyerahkan harta fai secara tidak bertanggung jawab, sebagaimana hadits Nabi.

عن رويغ بن ثابت قال . قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم . من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
يركب دابة من في المسلمين حتى إذا انبغها ردها

Peristiwa pertempuran Ghonimah bentrokan bersenjata pertama antara Rasulullah dengan orang-orang Musyrik adalah pada Abad XVII Romadlon Tahun ke Dua Hijriyah diakhir bentrokan ini berakhir dengan kemenangan gemilang dan keberuntungan besar untuk Nabi S.A.W. dan kaum muslimin.

Untuk pertama kalinya sesudah kenabian umat islam merasakan manisnya kemenangan dan Allah mengalahkan mereka yang telah menghajar mereka sepanjang 15 Tahun musuh telah mengusir kaum muslimin dari kampung halamannya mereka dan harta mereka tanpa alasan yang benar hanya mereka berkata Tuhan kami hanyalah Allah.

Kaum muslimin meninggalkan harta yang tidak sedikit yang kemudian dikumpulkan oleh kaum musliminyang menang.

Setelah itu kaum muslimin menjadi berbeda pendapat dan berselisih sesama mereka. Untuk siapakah harta ini ? Apakah untuk yang keluar untuk melumpuhkan musuh ? Atau untuk mereka yang ada disekitar Rasulullah dan menjaga, melindungi beliau dari musuh.

Maka Alqur'an memberitahukan petunjuk bahwa hukumnya kembali kepada Allah dan Rasulullah S.A.W. pada ayat pertama pada Surat Al Anfal Allah berfirman.

C. JIZYAH.

Kata jizyah berasal dari kata jaza yaitu sejumlah uang terpikul pada pundak orang yang berada dibawah tanggungan kaum muslimin dan melakukan perjanjian dengan mereka (muslimin) dari ahli kitab.

Landasan hukumnya ialah dari firman Allah yang berbunyi sebagaiberikut :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya:

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat (Akherat) dan tidak mengharamkan apa yang telah Allah dan Rosulnya telah mengharamkan dan tidak menganut ajaran yang benar dari orang-orang yang diberikan Ahli Kitab sehingga mereka memberikan jizyah sedang mereka merasa rendah ." (Q.S.At-Taubah 29) (Departemen Agama RI, 1993 : 282).

Al-Bukhari At-Tirmizi meriwayatkan Rosululloh S.A.W. mengambilnya dari orang Najusi Bahrain dan Umar mengambilnya dari orang Persi dan Badar.

Kata jizyah berasal dari kata jaza yaitu sejumlah uang terpikul pada pundak orang yang berada dibawah tanggungan kaum muslimin dan melakukan perjanjian dengan mereka (muslimin)dari ahli kitab.

Landasan hukumnya ialah dari firman Allah yang berbunyi sebagaiberikut :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya:

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat (Akherat) dan tidak mengharamkan apa yang telah Allah dan Rosulnya telah mengharamkan dan tidak menganut ajaran yang benar dari orang-orang yang diberikan Ahli Kitab sehingga mereka memberikan jizyah sedang mereka merasa rendah ." (Q.S.At-Taubah 29) (Departemen Agama RI, 1993 : 282).

Al Bikhori At-Tirmizi meriwayatkan Rosulullah S.A.W. mengambalnya dari orang majusi bahrain dan Umar mengambalnya dari orang Persi dan bader.

dapat tidak termasuk zakat. Demikian juga penyalurannya tidak disalurkan sebagaimana harta zakat. (Islam Dan kemiskinan : 76)

E. KHOROJ / PAJAK.

Adalah pajak tanaman yang dikenakan kepada tanah hak milik sebagaimana yang pernah ditetapkan oleh Umar Bin Khottob.

Sedangkan penetapan pajak perinsip-perinsipnya Abu yuyuf telah menetapkan sebagai berikut :

1. Agar ditetapkan atas harta benda rakyat yang melebihi kebutuhan mereka.
2. Agar hal itu ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka (tidak dipaksakan).
3. agar seseorang tidak dibebani sesuatu yang tidak dapat dipikulnya.
4. Agar pajak-pajak tersebut diambilkan dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada fakirmiskin dikalangan masyarakat.
5. Agar Pemerintah selalu memperhatikan dengan seksama ketika menetapkan pajak-pajak dan membuat perincian serta daftar-daftarnya.

Abu yusuf telah menjadikan perilaku para Khulafaurrosidin sebagai contoh utama, misalnya ia menyebutkan tentang pesan Saiyidina Ali R.A. yang selalu disampaikan pada para pejabatnya ketika mengutus mereka kesalah satu kota. (Abu A'LA Al-MAUDUDI : 367)

taraf hidupnya yang layakbaik bagi dirinya dan keluarganya secara sempurna untuk masa satu tahun penuh maka bagi kelompok ini adalah merupakan suatu bantuan rutin yang teratur sehingga dari kemiskinan dapat berubah menjadi kondisi yang cukup dan sejahtera atau alam pengangguran berubah menjadi alam yang penuh dengan kegiatan kerja demikian selanjutnya. (Islam menghadapi kemiskinan :172).

Dari sumber sumber diatas tersebutlah, baitul maal dapat diperoleh dan disalurkan menurut hukum islam yang sebenarnya.

2. PEMANFAATAN BAITUL MAL

Dari beberapa sumber pendapatan baitul mal yang telah penulis uraikan diatas yaitu fai, ghonimah, khoroj, jizyah dan pajak. Maka untuk pemanfaatan sumber sumber diatas nampaknya tidak sama. Mengingat baitul mal dalam pemerintahan islam dibagi menjadi empat macam :

Pertama : Baitul mal zakat, lembaga ini mempunyai sumber penghasilan sendiri dan mempunyai pedoman kerja dalam pengumpulan zakat serta dalam penyalurannya kepada berbagai sektornya dengan mendahulukan kepada pihak yang sangat membutuhkan.

Kedua : Baitul mal jizyah dan khoroj : yaitu jizyah

Demikian juga para sahabat nabi seperti Abubakar, Umar Bin Khottob dan sahabat yang lainnya dalam menggunakan uang negara atau baitul mal sangat berhati hati. Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an sebagai berikut :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya:

" Sesungguhnya kami pada mulanya menyerahkan amanat kepada, langit, bumi, gunung-gunung, tetapi semuanya tidak sanggup memikulnya, dan akhirnya barulah dipikul oleh manusia ."(

Departemen Agama RI 1993 : 280)

Allah mengharamkan manusia berkhianat kepadanya dengan jalan mendurhakai perintahnya sebagaimana mengkhianati terhadap amanat rakyat juga telah diterangkan dalam surat Al Anfal sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الأنفال (٨) - ٢٧)

Artinya:

" Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul dan janganlah kamu mengkhianati amanah. (Departemen Agama RI 1993 : 264)

Dari uraian yang lalu dapat disimpulkan bahwa seorang Kholifah pada permulaan islam, kalau hartanya cukup untuk biaya hidupnya sekeluarga dia tidak mengambil gaji dari baitul mal. Kalau tidak cukup, diambil sekedar yang tidak cukup. Dan kalau tidak ada sama sekali diambil gaji dari baitul mal hanya sekedar cukup hidup bagi orang tingkat menengah.

C. Adat istiadat dan suasana kehidupan beragama.

a. Adat istiadat.

Untuk melestarikan dan mengembangkan sosial buday masyarakat desa Randegansari, terdapat beberapa lembaga perkumpulan, seperti LKMD, PKK, Karang taruna, Remaja masjid, Jamiyah ukhuwah Islamiyah, (perkumpulan ta'mir masjid sekelurana desa Randegansari) dan lain sebagainya. Sedangkan lembaga adat istiadat yang terdapat di desa tersebut antar lain :

1. Walimatul arus (resepsi perkawinan)
2. walimatul khamel (resepsi tinkepan).
3. Walimatul Khitan (resepsii sunatan).
4. Peringatan hari-hari besar Islam.
5. Tegas deso (tegal desa).
6. Selamatan untuk mengiringi doa kepada seseorang yang telah meninggal dunia, terhitung mulai hari meninggal hari ketujuh, ke empat puluh, keseratus, sampai hari keseribu.

b. Kegiatan keagamaan.

Dilihat dari segi agama, mayoritas desa Randegansari

1. Jamiyah tahlil yang diadakan setiap hari kamis malam jumat, untuk ibu-ibu dari rumah kerumah dan juga dimusollah-musollah atau masjid-masjid sesudah sholat magrib.
2. dibaiah/berjanjian yang diadakan satu minggu sekali pada hari senen sabtu ,selasa. untuk remaja putri dikare-nakan masing-masing pedukuhan ada tersendiri.
3. Jamiyah yasinan dan tahlil setiap malam senen oleh remaja masjid diselingi dengan kajian ilmiah yang bertempat dari musollah ke musollah.
4. Pengajian rutin satu bulan sekali oleh jamiyah remaja Masjid dan jamiyah ukwah Islamiyah (ta'mir masjid sedesa Randegansari).

Dan untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut ini :

VI

KOMPOSISI AGAMA PENDUDUK DESA RANDEGANSARI			
NO	Jenis agama	jumlah	keterangan

Sumber data : Monografi Desa Randegansari.

D. Sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa Randegansari.

Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan pemberian Pemerintah daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan atas pengertian diatas maka yang dimaksud dengan sumber pendapatan desa Randegansari terdiri dari :

- a. Pendapatan asli desa Randegansari yang merupakan wewenang dan rumah tangga Pemerintah desa.
- b. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Tingkat II Gresik.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

(Keterangan : APPKD desa Randegansari)

Jadi pada dasarnya sumber pendapatan desa Randegansari adalah tiga macam tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut:

Kepala Desa dengan perangkatnya cara memperoleh penghasilan untuk membangun desanya itu. (Wawancara dengan kaur pembangunan).

Berdasarkan atas rincian sumber pendapatan asli desa Randegansari dari sektor swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat desa adalah merupakan sumber pendapatan yang terbesar sejumlah Rp 32.000.000. Sedangkan dari pendapatan bangunan desa sejumlah Rp 32.000.000. Sedangkan dari pendapatan bangunan dengan desa sejumlah Rp 164.250,-. Adalah sumber pendapatan desa yang terkecil karena banyak sekali swadaya masyarakat desa Randegansari yang membangun desanya itu tanpa bangunan dengan Pemerintah desa dari daerah, sedangkan bentuk-bentuk swadaya dan partisipasi masyarakat Randegansari itu antara lain membangun musollah, aulah masjid, pagar dan sekolahan. Semuanya itu dibangun oleh masyarakat itu sendiri dengan dorongan dari ajaran Islam.

Mengingat mayoritas masyarakat Randegansari adalah beragama Islam. Dengan tuntunan ajaran Islam inilah akhirnya timbul dari masyarakat Randegansari untuk berlomba-lomba membangun kebaikan yang ada didesanya termasuk membangun sekolahan, jalan masjid dan lain-lain.

Jadi besarnya jumlah swadaya dan partisipasi masyarakat Randegansari itu didorong dengan tuntunan ajaran agama yang dianut ya'ni agama Islam yang mengajrkan umatnya untuk mengembangkan, menginfakkan hartanya dijalan Allah karena

15. Pungutan ijin keramaian	Rp. 300.000
16. Pungutan Jasa jalan	Rp.1.000.000
17. Lumbung desa	Rp.3.600.000
18. hasil usaha yang sah	Rp.2.035.750
19. Bantuan pembangunan desa	Rp.6.000.000
20. upah pungut PBB	Rp. 600.000
21. Sumbangan tak terduga	Rp. 14.500.000

=====

Jumlah Rp. 90.000.000

(Sumber data : Buku rigester Desa Randegansari 1992)

Dari rincian-rincian keuangan desa Randegansari diatas nampak jelas bahwa selama tahun 1992/1993 jumlah penerimaan adalah Rp. 90.000.000.

G. Proses pemanfaatan bondo deso di Randegansari.

a. Proses pemanfaatan.

Proses pemanfaatan bondo deso di desa Randegansari adalah dilaksanakan dengan melalui beberapa proses yang sudah diatur oleh undang-undang pemerintah desa. Dengan melalu proses yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut maka pemanfatan bondo deso benar-benar dapat dini'mati dan dirasakan oleh masyarakat. dan tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemerintah desa.

Adapun proses pemanfaatan bondo deso di desa Randegan-sari sebagaimana tersebut dalam proses penyusunan dan penge-

Yang mana proses tersebut dilakuakn dengan urutan-urutan sebagai berikut :

- a. Rancangan keputusan desa mengenai anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa disusun oleh kepala desa setelah terlebih dahulu mengadakan rapat desa dan musyawarah dengan lembaga ketahanan masyarakat desa (LMD).
- b. Rancangan keputusan desa mengenai anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dimusyawarahkan dengan LMD untuk mencapai kesatuan pendapat secara mufakat.
- c. Setelah rencana keputusan desa mengenai APPKD disepakati dalam rapat LMD. Maka rancangan dimaksud berubah menjadi keputusan desa mengenai APPKD dengan ditandai penandatanganan Keputusan Desa oleh ketua dan Sekretaris LMD.
- d. Keputusan desa yang telah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris LMD dilampiri dengan :
 1. Daftar hadir Para anggota LMD .
 2. Risalah Rapat LMD disampaikan kepada Bupati/Walikota Madya kepal daerah tingkat II melalui Camat.
- e. Keputusan desa mengenai APPKD yang telah disahkan oleh bupati daerah tingkat II selambat-lambatnya 30 hari terhitung mulai tanggal pengesahan harus sudah dapat diterima Kepala Desa melalui Camat, untuk pelaksanaannya (Buku Saku Kerja kepal desa : 1991 : 70).

Dengan proses-proses diatas cara pemanfaatan bondo desa di Desa Randegansari dan dengan demikian maka pemanfaatan bondo desa semakin jelas dan semua perangkat desa bisa menerima dengan baik karena urutan-uritan itu termasuk ditetapkan melalui musyawarah Kepala desa beserta perangkatnya dan LMD, yaitu ditetapkan dengan adanya sikap keterbukaan dan demokrasi.

b. Macam-macam pemanfaatan bondo desa.

Pada dasarnya pelaksanaan pemanfaatan bondo desa pada pokoknya dibagi dalam dua bagian diantaranya sebagai berikut :

1. Pengeluaran Rutin.
2. pengeluaran Pembangunan.

Dari dua pengeluaran ini nanti akan penulis jabarkan dengan berbagai macam pengeluaran diantaranya :

a. Bagian pengeluaran rutin yang terdiri atas enam pos.

Diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Belanja pegawai.

Yang dimaksud dengan belanja pegawai disini ialah pengeluaran bondo desa yang dipergunakan belanja para pegawai aparat desa. dari kepala desa sekretaris desa

sampai tunjangan atau honor Kepala desa dengan perangkatnya. Suatu misal kepala desa berbelanja untuk memenuhi tugasnya membeli buku-buku administrasi, mesin tek dan lain-lainnya.

Disamping belanja-belanja tersebut diatas juga termasuk honor bagi aparat setempat setiap bulannya. Mengingat Desa Randegansari termasuk Kepala desa dan perangkatnya tidak digaji pemerintah atau tidak termasuk pegawai negeri.

Oleh sebab itu untuk biaya-biaya demikian itu diambilkan dari bondo deso tersebut.

Dan untuk pembiayaan Kepala desa beserta perangkatnya tidak harus berbentuk uang, namun bisa berbentuk persewaan atau garapan tanah desa atau tanah benkok, ganjaran. Tanah-tanah demikian itulah dibagi menjadi beberapa bagian dan dibuat ongkos untuk membiayai belanja pegawai.

Adapun untuk kepala desa, sekretaris Desa Kepala-kepala urusan dan kepala-kepala dusun diberikan penghasilan tetap setiap bulannya.

Dan penghasilan hanya yang sah menurut peraturan Undang-undang yang berlaku. Disamping itu aparat pemerintah tersebut juga dibebani dalam perbulannya supaya mendapatkan penghasilan untuk pemasukan desa Randegan-

Kader	Rp.	480.000
Tinjangan-tinjangan	Rp.	1.980.000
=====		
J u m l a h	Rp.	13.596.000
(Ket : APPKD desa Randegansari 1992/1993).		

Dengan demikian berkenaan dengan belanja pengeluaran desa Randegansari untuk pengeluaran rutin belanja bagi pegawai atau aparat pemerintah desa.

b. belanja barang.

Yang dimaksud dengan belanja barang disini ialah keuangan desa yang digunakan untuk berbelanja guna melengkapi peralatan-peralatan kantor sekali gus dicicil dengan perlengkapan kantor.

Mengingat Desa Randegansari baru saja terjadi pengan-tian kepala desa dan sebelumnya peralatan-peralatan tersebut belum dilengkapi. Yang akhirnya sedikit demi sedikit dilengkapi dengan mengeluarkan kas desa. Namun perlengkapan peralatan Kantor ini dilengkapi sekaligus namun dianggarkan dalam anggaran rutin.

Dan belanja barang-barang kantor ini yang kata gori peralatan kantor seperti mesin tek, buku administrasi,

buku panduan, dan yang lain-lainnya seperti Kurs, meja
 tugas, dan yang lainnya Menghabiskan biaya sekitar
 Rp.1.500.000.

3. Biaya pemeliharaan.

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan disini ialah biaya rutin yang dipergunakan untuk biaya-biaya keperluan kepala desa beserta perangkatnya yang keluar ada keperluan untuk rapat dinas dan lain-lainnya.

Adapun rincian itu adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - Perjalanan dinas kepala desa | Rp. 90.000,- |
| - Perjalanan Sekdes | Rp. 45.000,- |
| - Perjalanan dinas Kasun/kaur | Rp. 120.000,- |
| J u m l a h | Rp. 255.000,- |

4. Belania lain-lain.

Yang dimaksud dengan belanja lain-lain ini adalah biaya yang digunakan keperluan dibawah ini :

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| - konsumsi-konsumsi pertemuan | Rp. 1.000.000,- |
| - Administrasi desa | Rp. 200.000,- |
| - Mentoreng | Rp. 1.800.000,- |
| - Jumlah | Rp. 3.000.000,- |

6. Pos pengeluaran tidak terduga.

dan biaya yang lainnya dipikul oleh jamaah masyarakat sekitar, termasuk para dermawan bayak yang menyumbangkan hartanya baik yang berupa uang atau barang dan lain sebagainya yang diperlukan oleh masjid tersebut.

Disamping sarana masjid tersebut untuk sarana sosial juga dibangun Madrasah, lapangan, dam, musollah-musollah yang berada didusun telapak, namun dari beberapa sarana sosial tadi yang menjadi sorotan utama bagi masyarakat Randegansai adalah sarana Ibadah dan pendidikan ya'ni madrasah. Mengingat masyarakat Randegansai adalah mayoritas beragama islam. Disamping itu masyarakat randegansari sangat aantusias dengan pendidikan hal itu dibuktikan dengan mudahnya mengumpulkan uang untuk sarana pendidikan.

sedangkan untuk sarana peribadatan di desa Randegansai cukup banyak dibuktikan dengan banyaknya musollah-musollah yang ada didusun-dusun, bahkan didusun bunut di dua RT terdapat empat musollah.

Dengan motivasi belajar yang tinggi inilah sehingga didesa Randegansari terdapat sekolahan yang berjenjang dari SD/MI sampai Madrasah Aliyah/SMA.

Tempat saran-saran pendidikan inilah yang sedang dibangun oleh masyarakat Randegansari.

. Demikianlah gambaran umum masyarakat Randegansari dalam bidang sosial dan diantara perasarana sosial desa yang dibangun itu antar lain :

- Pembangunan masjid	Rp. 6.000.000,-
- Pembangunan untuk rumah ibadah	Rp. 1.000.000,-
- Bantuan Infaq/Sedekah	Rp. 1.000.000,-
- Pos kamling	Rp. 1.000.000,-
-Madrasah	Rp. 5.000.000,-
J u m l a h	Rp. 14.000.000,-

6. Pembangunan lain-lain.

Yang dimaksud dengan pembangunan lain-lain disini ialah pembangunan yang bersifat rohani pembangunan mental bukan fisik termasuk penataran P4.,GBHN,Pendidikan dan lain-lain yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 6.000.000,-.

Dengan demikian maka sumber pendapatan desa randegansari yang dipergunakan untuk dana pembangunan jumlah keseluruhan Rp. 60.000.000,- Dan untuk pembiayaan pengeluaran rutin sebesar Rp. 30.000.000,-.

Dengan rincian pengeluaran tersebut maka desa Randegansari pada tahun 1992/1993 ini jumlah pengeluaran untuk pembangunan desanya sebesar Rp. 90.000.000,-(Buku Riges-

ter Desa Randegansari).

Jadi jika diperhatikan antar pemasukan dan pengeluarannya maka tidak ada penyelewengan-penyelewengan.

- Dari hasil riset diatas mak penulis menyimpulkan bahwa pemanfaatan bondo deso di Desa Randegansari nampaknya benar-benar tidak ada penyelewengan karena dilihat dari jumlah pemasukan dan pengeluaran tampak jelas.

kan kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan hadits.

Pemanfaatan ini harus mencakup seluruh segi kehidupan manusia yang bertujuan agar dapat melindungi hak perseorangan dari perbuatan sewenang-wenang, menumbuhkan rasa tolong-menolong kepada sesama manusia tidak ada unsur paksaan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam bermasyarakat (Ahmad Azhar Basyir, MA, 1990 :10).

Adapun prinsip-prinsip pokok peraturan yang menyangkut proses pemanfaatan itu diantaranya diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron Ayat : 159.

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب
لألفظوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم
في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين

Artinya :

" Maka disebabkan Rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun dari mereka dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang

Ayat ini menjelaskan keharusan menggunakan prinsip musyawarah pada setiap pengambilan keputusan dalam masalah-masalah duniawi, seperti masalah politik, ekonomi, dan sebagainya. cara-cara kekerasan dan pemaksaan kehendak oleh seseorang/golongan harus dihindarkan. Dan apalagi suatu keputusan telah ditetapkan semua pihak bertkewajiban melaksanakannya. (Tafsir Al Qurthubi, jilid 4 : 250-253).

إن الحلال بين وإن الحرام بين . وبينهما مشبهات
لا يعلمهن كثيرا من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه
ومن وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع
فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه

"Sesungguhnya perkara haram itu jelas dan yang halal pun sudah jelas dan diantara keduanya ada perkara yang samar-samar yang tidak diketahui oleh orang-orang banyak tentang halal haramnya. Maka barang siapa yang berhati-hati dalam menghadapi barang yang subhat maka akan bersih agamanay dan kekar matanya. Dan barang siapa yang tejerumus kebarang haram maka bagaikan gembala yang menggembala disekitar tempat yang

terlarang kemungkinan ia akan terjerumus didalamnya ketahuilah bahwa tempat larangan Allah diharapkan. (Muttafaqun alaihi). (Shokheh Muslim juz 1 : 697)".

Kalau dilihat sebab-sebab proses pemanfaatan bondo desodi desa Randegansari yang telah dijelaskan pada bab III nampaknya setiap akan memanfaatkan bondo desonya para perangkat LMD desa Randegansari melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mengetahui dan meyalurkan bondo deso tersebut menurut kebutuhan masyarakat yang sangat dibutuhkan dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Karena mayoritas masyarakat randegansari adalah beragama Islam. Dan untuk menyalurkan bondo deso yang sesuai dengan aturan Syariat islam ini maka seluruh orang-orang yang duduk dalam Lembaga Musyawarah Desa termasuk Kepala desa dan Perangkatnya minta masukan-masukan dari berbagai masyarakat termasuk para tokoh masyarakat.

Setelah melakukan demikian itu maka dilanjutkan menyusun anggaran dan pengeluaran serta penerimaan keuangan desa. Sebagaimana diuraikan dalam bab III yaitu proses pemanfaatan bondo deso didesa Randegansari ada urutan-urutan proses pemanfaatan yani dengan melalui berbagai proses.

Dengan demikian nampak jelas sekali proses pemanfaat-

tan bondo deso di desa Randegansari melalui musyawarah untuk mencari mufakat dan saling keterbukaan antara Kepala desa beserta perangkatnya termasuk LMD .Dan tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan bahkan proses pemanfaatan ini dapat membantu perkembangan pembangunan yang ada di desa itu.

2. Dari segi keadaan yang melakukan pemanfaatan bondo deso.

Sesuai dengan ketentuan yang ada pada bab yang lalu bahwa orang yang melakukan pemanfaatan bondo deso di desa Randegansari adalah Kepala desa Beserta perangkatnya termasuk LMD.Untuk mengetahui sah tidaknya orang melakukan tanggung jawab tersebut harus terlebih dahulu dilihat bagaimana seorang ketika memanfaatkan.Sehingga mereka boleh melakukan tindakan pemanfaatan itu.dalam hal ini seseorang dianggap sah perbuatannya apabila menuhisyaratb-syarat yang ditentukan :

- a. Memiliki kemampuan berbuat secara penuh (Ahliyatul ada').

Yang dimaksud dengan kemampuan berbaut (ahliyatul ada') adalah kepatutan seseorang dipandang sah kata-kata dan perbuatannya dari sudut syara' baik yang berhubungan dengangan hak Allah maupun yang berhubungan dengan hak-hak manusia.(A. Hanafi.1981 : 26).

Kemampuan berbuat ahliyatul ada' dibagi menjadi dua bagian yaitu kemampuan berbuat tidak penuh yang dimiliki naka-anak yang sudah tamyiz yang sudah dapat menilai baik dan buruknya perbuatan serta manfaat atau tidaknya namun mereka belum kuat sedangkan kemampuan berbuat penuh dimiliki oleh orang-orang yang sudah dewasa. (A. Hanafi, 1981 : 26).

Dalam pemanfaatan bondo deso yang mengandung keuntungan dan kerugian masyarakat, oleh karena itu orang-orang yang mempunyai kemampuan berbuat secara penuh saja yang dianggap sah untuk melakukannya. Sedangkan di desa Randegansari Kecamatan Driyorejo kesemuanya adalah orang-orang yang dianggap dewasa yang memenuhi kemampuan berbuat secara penuh yaitu kepala desa beserta perangkatnya dan LMD. Sehingga dari kemampuan berbuat menurut syara' tidak ada penyimpangan.

b. Tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang terhadap Ahliyatul ada'.

Selain harus memiliki kemampuan berbuat secara penuh juga harus bersih dari hal-hal yang menghalangi adanya kemampuan seperti gila, hilang akal, tidur, dan lain sebagainya, sebagaimana yang diungkapkan A. Hanafi

dalam Buku Usul fiqhinya.

"Segala pekerjaan yang dilakuakn dalam waktu tidur tidak sah, begitu juga bagi mereka dalam keadaan mabuk, sebab mabuk dapat menghilangkan akal sementara baik lama atau sebentar .Perbuatan nya orang mabuk tidak dipikirkan/ tidak dikehendaknya.sebab itu mabuk dapat menghilangkan kecakapan berbuat.Perbuatan tidak sah dengan tanpa memandang sebab-sebab kemabukannya." (A.Hanafi ,1981 : 28).

Sehingga dengan demikian mabuk, gila, tidur tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan bondo deso.

B. Tinjauan dari segi pemanfaatan.

Telah dijelaskan pada bab III bahwa pemanfaatan bondo deso di desa Randegansari Kec.Driyorejo terdiri dari bermacam-macam bentuk pemanfaatan baik dari segi sosial, budaya,keagamaan, pendidikan ,dan lain-lainnya.

Untuk meninjau pemanfaatan bondo deso di Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dari segi pemanfaatan boleh atau tidak menurut hukum Islam maka harus ditinjau dari beberapa segi antar lain :

a. Dari segi masalah.

Kemampuan berbuat ahliyatul ada' dibagi menjadi dua bagian yaitu kemampuan berbuat tidak penuh yang dimiliki naka-anak yang sudah tamyiz yang sudah dapat menilai baik dan buruknya perbuatan serta manfaat atau tidaknya namun mereka belum kuat sedangkan kemampuan berbuat penuh dimiliki oleh orang-orang yang sudah dewasa. (A. Hanafi, 1981 : 26)..

Dalam pemanfaatan bondo deso yang mengandung keuntungan dan kerugian masyarakat, oleh karena itu orang-orang yang mempunyai kemampuan berbuat secara penuh saja yang dianggap sah untuk melakukannya. Sedangkan di desa Randegansari Kecamatan Driyorejo kesemuanya adalah orang-orang yang dianggap dewasa yang memenuhi kemampuan berbuat secara penuh yaitu kepala desa beserta perangkatnya dan LMD>Sehingga dari kemampuan berbuat menurut syara' tidak ada penyimpangan.

- b. Tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang terhadap Ahliyatul ada'.

Selain harus memiliki kemampuan berbuat secara penuh juga harus bersih dari hal-hal yang menghalangi adanya kemampuan seperti gila, hilang akal, tidur, dan lain sebagainya, sebagaimana yang diungkapkan A.Hanafi

منفعة أو دفع مضرة

(Ahmad Abd.Madjid, 1991, : 88).

Artinya :

"Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madlorot".

3. Menurut Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, Maslahah adalah :

المحافظة على مقصود الشارع يدفع المفسد
عن الخلق

(Ahmad Abd.Madjid, 1991 : 88).

Artinya :

"Memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan mahluk ".

Dari ketiga pengertian masalah diatas , dapat diambil kesimpulan , bahwasannya masalah itu tidak lain hanyalah bertujuan untuk memelihara tercapainya tujuan-tujuan syara' yang menolak mafsadat dan mendatangkan maslahah (manfaat) bagi umat manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas islam membedakan antara ibadah dan bermasyarakat dalam cara-cara melakukannya. Yang pasti ibadah itu pada dasarnya setatis tidak boleh melampaui apa-apa yang telah dibawah oleh syari'at islam dan terikat dengan cara-cara yang diperintahkan belaka,

risbawai bahwasannya bentuk-bentuk pemanfaatan bondo deso di desa Randegansari dilaksanakan atas dasar kemaslahatan umat manusia.

Jadi ditinjau dari segi kemaslahatan dalam melaksanakan pemanfaatan bondo deso pada bab III tersebut maka sangat relevan sekali dengan ajaran agama islam. Karena itu syariat islam membolehkannya pemanfaatan tersebut yang bertujuan untuk kemaslahatan umum sebagai mana dalam kaidah hukum islam.

أَيُّهَا وَجَدَتْ الْمَصْلَحَةَ قَلَّمُ شَرَعَ اللَّهُ

(M.Hasby Ash Shiddiegy, 1990 :331).

Artinya

" Dimana saja didapatkan masalah maka disitulah huku Allah".

Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwasannya dalam berhubungan sesama manusia termasuk bermasyarakat supaya lebih banyak mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan dari pada mafsadatnya.

b. Dari segi mafasadatnya.

Pada perinsipnya manusia itu adalah makhluk sosial

dan makhluk relegius.maka manusi mempunyai ke cenderungan untuk bersikap sosiologis dan praktis di dalam melaksanakan aktifitasnya dimasyarakat.

Dan agama Islam meruapakan agama yang universal dan sempurna, yang mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya.Untuk mejaga agar hubunganhubungan tersebut tetap selaras, serasi, dan seimbang maka islam mengatur berbagai aspek hidup dan kehidupan manusia secara menyeluruh, yang dimulai dari tata cara makan, minum, beribadah, mencari ilmu, hidup bermasyarakat dan lain sebagainya.Semua itu terdapat aturan-aturan dan ketentuannya.

Dalam bermasyarakat, khususnya dalam peraktek pemanfaatan bondo deso tersebut, yang dilaksanakan oleh orang-orang yang beragama islam di desa Randegansari ini, semata-mata untuk mencapai suatu kemaslahatan dalam bermasyarakat.Sehingga segalanya akan lancar, aman tertib.dan masdyarakatnya adalah agar supaya menghindari terjadinya penipuan, kecurangan, ketidak jujur dan sebagainya.

Oleh karena itu jalan pemanfaatan bondo deso itu banyak mengandung pemanfaatannya dan sedikit maslahatnya, yang akhirnya berakibat fatal pada dirinya atau masyarakat, maka tidak diperbolehkan oleh syari'at islam sebagaimana dalam kaidah hukum islam :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

(Masjufuk Juhdi ,1990 : 86) .

Artinya;

Menghindari kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan".

Sedangkan pengertian mafsadat disini dalam kaitanya dengan pemanfaatan bondo deso oleh masyarakat Randegansari yaitu pencegahan terhadap sifat ketidak jujur an yang dilakukan oleh para pemimpin Desa Randegansari, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan syah dilakukannya, karena banyak membantu masalah daripada masadadnya dan sesuai dengan prinsip-prinsip ketentuan ajaran sya'riat Islam.

C. Tinjauan dari segi hukumnya.

Dalam masalah pemanfaatan bondo Deso didesa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ditinjau dari segi hukumnya, maka penulis terlebih dahulu kemukakan beberapa konsep-konsep hukum Islam.

Untuk lebih jelasnya dapat kami kemukakan konsep-konsep itu adalah :

a. Baitul mal.

Baitul mal adalah suatu badan atau lembaga Intansi yang bertugas mengawasi kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan pemasukan ataupun pengeluaran dan lain-lainnya yang dimasukkan dalam baitul mal yang Identik dengan kantor perbendaharaan Negara (Prof. DR. H. Harun Nasution; 336).

Jadi pemanfaatan bondo deso di desa Randegansari Kec. Driyorejo dapat dikata gorikan sebagai pemanfaatan Baitul mal atau harta Negara. Karena bondo deso itu adalah termasuk amanat bagi umat untuk dimanfaatkan atau disalurkan kepada masyarakat sebagaimana Baitul mal kas Negara.

b. Kewajiban-kewajiban Negara Islam terhadap Baitul mal.

Dalam Al-Qur'an banyak terdapat Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mengatur keuangan Negara dan keuangan pada umumnya yang terkandung dalam berbagai ayat dan yang ditinjau dari sebagai segi peraturan-peraturan yang untungnya dari Rosulullah, dijadikan dasar pokok organisasi keuangan Negara Islam kemudiannya.

Dan diantara ayat yang menjelaskan keuangan itu ialah surat Al-Baqoroh, ayat: 254)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ

يَوْمَ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ
البقرة (٢) - (٢٥٤)

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (dijalan Allah) sebagian dari rezki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. (Departemen Agama RI :62).

Ayat ini sebagai Isyarat pemberian wewenang kepada Negara untuk memungut infak / iuran dari warga yang mampu untuk kepentingan pemberantasan kemiskinan, kebodohan dan bencana umum serta keaamanan. (Tafsir Al Maraghi, jilid 1, juz 3 : 9).

Adapun kewajiban-kewajiban Negara tersebut antara lain:

1. Negara harus membelanjakan Baitul mal untuk kepentingan-kepentingan sosial seperti, pembangunan masjid, pembangunan jalan, saluran air, sekolahan, rumah-rumah sakit, dan urusan-urusan lain yang pengadaannya termasuk kepentingan umat dan bila ditiadakan akan membahayakan umat.
2. Negara harus membelanjakan kepentingan-kepentingan bagi umat yang sifatnya mendadak seperti kelaparan, topan,

gempa bumi, serangan musuh dan serupah itu.

3. Negara diperbolehkan untuk memberikan imbalan seperti, pembelanjaan para pegawai, gaji pegawai, tentara dan lain-lain termasuk aparat Negara. (DR. Samih Athif Az Zain: 142).

Setelah dipaparkan konsep hukum Islam tentang pemanfaatan bondo deso (kas Negara), pemanfaatan Baitul mal dalam Islam maka sudah begitu jelas bahwa pemanfaatan bondo deso di Desa Randegansari Kec. Driyorejo adalah semacam pemanfaatan Baitul mal karena bondo deso adalah merupakan tanggung jawab bagi umat manusia untuk disalurkan atau dimanfaatkan menurut aturan-aturan yang sebenarnya. Dan pemeliharaan bondo deso itu juga ada aturan-aturannya pula.

Untuk itu nampak jelas sekali pemanfaatan bondo deso di desa Randegansari telah penulis uraikan dengan lengkap mengenai pemasukan dan pengeluaran dalam bab III nampaknya tidak ada penyalahgunaan pemanfaatan bondo deso tersebut. Juga jika dianalisis mengenai pemanfaatan tidak jauh berbeda dengan pemanfaatan baitul mal termasuk terdapat dalam kewajiban-kewajiban negara seperti halnya masalah-masalah sosial membangun masjid, jembatan, jalan, sekolahan dan lain-lainnya yang dibutuhkan oleh umat.

Kalau dilihat diskripsi cara pemanfaatan bondo deso

di Desa Randegansari yaitu pada bab III maka dapat ditarik pengertian :

1. bahwa pemanfaatan bondo deso dilakukan dengan administrasi yang jelas ya'ni antara pemasukan dan pengeluaran telah diuraikan dengan teliti dan jelas masing-masing pemasukan juga diuraikan dengan jelas begitu juga mengenai perincian pemanfaatannya atau pengeluarannya tidak terdapat kecurangan-kecurangannya yang merugikan terhadap masyarakat.

Semua laporan pemanfaatan bondo deso itu tidak hanya diucapkan dalam lisan atau terbentuk pemanfaatannya saja namun laporan pertanggungjawaban itu juga tertulis dalam APFKD. Apabila terjadi ketidakcocokan antara pengeluaran dan pemasukan . Sehingga dapat diatasi dengan melihat arsip-arsip yang ada. Dalam islam yang dikehendaki adalah saling adanya keterbukaan dalam pemanfaatan bondo deso atau kepemimpinan supaya tidak ada unsur paksaan, penipuan sehingga tidak ada saling fitnah menfitnah.

2. Bahwa bentuk-bentuk pemanfaatan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Sebagaimana telah disisipkan dalam bab III mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan bondo deso dibagi dalam beberapa bagian mulai dari pengeluaran rutin sampai pengeluaran pembangunan. Pembangunan memang harus benar-

benar dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Seperti halnya membangun jembatan, waduk dan jalan ini bisa dirasakan oleh masyarakat umum. Mengingat sebelumnya jembatan-jembatan, waduk dan jalan adaalah jadi pergunjingan masyarakat. Dari pemanfaatan bondo deso tersebut akhirnya bisa menjawab pergunjingan masyarakat.

Disamping bentuk-bentuk pemanfaatan juga dibangun seperti masjid, musollah dan lain-lainnya. Pembangunan tersebut memang dikehendaki oleh ajaran islam. Hukum islam mengatur mengenai aturan pemanfaatan bondo deso. Islam mengecam dan melaknat para pemimpin yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diamanatkannya termasuk pemanfaatan bondo deso.

P E N U T U P

A. kesimpulan

Dari uraian yang penulis kemukakan di atas akhirnya penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa pemanfaatan bondo desa Randegansari Kecamatan driyorejo kabupaten Gresik diantaranya sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pemanfaatan bondo desa tersebut dilihat dari segi, sumber-sumber pendapaatan desa, proses adminissterasi serta bentuk-bentuk pemanfaatan juga semacam administerasi desa nampaknya ketentuan-ketentuan tidak jauh berbeda dengan pemanfaatan baitul mal.
2. Dalam kaitannya dengan hukum Islam nampaknya pemanfaatan bondo desa tersebut sedikit terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan dari segi hukum Islam dan sah dilakukannya karena banyak manfaat-manfaat daripada mafsadatnya dalam masyarakat.

B. Saran-saran.

1. Diharapkan sekripsi ini dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat dan dalam penelitian-penelitian di daerah-daerah lain.

2. Diharapkan pada masyarakat desa Randegansari Kecamatan driyorejo kabupaten Gresik terutama yang melakukan pemanfaatan bondo desa yang beragama Islam. Supaya lebih meningkatkan pengetahuan dalam bidangnya atau profesinya dan dalam pengelolaan bondo desa agar supaya kualitas dan kuantitasnya desa itu lebih baik, serta tidak terdapat sesuatu hal yang tidak diinginkan.

五

- [illegible]

Masjufuk Juhdi, Masailul Fiqiyah, 1990.

Materi Pemantapan Lemabga Musyawarah Desa, Bina Pemerintahan Desa, Jawa Timur, 1991/1992.

Rasyid Ridha' Muhammad, Tafsir Almanar, Darul Manar, Mesir 1954.

Samih At hif Az-Zain.DR, Syari'at Islam, Penerbit Husaini Bandung, tt.

Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, jilid 11, alih Bahasa Mahyuddin Syaf, Penerbit PT Al Ma'arif, cet. II, Bandung, 1986.

Sayyid Sabiq, Fighu Sunnah, Jilid II, Darul Fiqr, Beirut, 1973M/1403 H.

Sutrisno Hadi, Prof.Drs, Metodologi Research, Jilid I dan II, yayasan Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Gajah mada Yogyakarta.

Taqyuddin Nabahani, Nidlom Al-Iqtishori Fil Islam, Bairut, tt.

UKKI, Tanya Jawab Islam, Surabaya, tt.

W.J.S Soendarninto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Wahaf Kholaf, Abdul. Kaedah-kaedah Hukum Islam. Risalah, Bandung, 1404/1985.

DAFTAR RALAT

NO	Halaman	Baris dari	Tertulis	Sebenarnya
		atas	bawah	
1	6	-	2	Direacanakan ! Direncanakan
2	9	-	2	! dat ! data
3	15	1,2,3	-	! sebagaimana ! sebagai
4	17	10	-	! 2 kalimat ! 1 kalimat
5	32	-	9	! 579 ! 161
6	41	-	9	! qutidak ! tidak
7	42	3	-	! 76 ! 146
8	43	8	-	! 138 ! 295
9	47	-	2	! gurulah ! gugurlah
10	49	9	-	! daftaf ! daftar
11	70	-	7	! mahjal ! mahal
12	74	2,3	-	! sumbanan ! sumbangan
13	76	-	3	! adminintrasi ! administrasi
14	78	12	-	! m,engenai ! mengenai
15	78	-	8	! hadi ! hadir
16	86	-	6	! sumbsangan ! sumbangan
17	87	-	2	! saran-saran ! sarana
18	95	-	8	! LMD> ! LMD
19	96	5	-	! pembautan ! pembuatan
20	101	-	8	! madsyarakatny ! masyarakatnya
21	106	6	-	! pemanfaaftan ! pemanfaatan
22	108	8	-	! daripada ! dari pada
23	108	11	-	! administrasi ! pemanfaatan